



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan merata, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah perlu pemberian remunerasi;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi, perlu pengaturan pelaksanaan pemberian Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen yang meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
4. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran BLUD yang tidak perlu dibayar kembali.
5. Jasa Pelayanan adalah insentif yang diberikan atas dasar pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan layanan BLUD.
6. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pemimpin BLUD UPTD Labkesda yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Labkesda yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPTD Labkesda yang bersangkutan.
7. Pemimpin BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pimpinan unit pelaksana teknis BLUD UPTD Labkesda yang bertindak selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang/kuasa pengguna barang serta dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
8. Pegawai BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau tenaga profesional lainnya yang mendukung kinerja BLUD UPTD Labkesda sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Labkesda.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
13. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Pegawai Profesional Lainnya adalah pegawai yang berasal dari tenaga profesional, memiliki keahlian dan pengalaman khusus di bidang tertentu, dan dapat dipekerjakan secara tetap atau kontrak.
14. Pegawai yang Ditugaskan adalah ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas di luar instansi induknya.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Remunerasi BLUD pada UPTD Labkesda diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan
 - d. kewajiban; dan
 - e. kinerja.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat mempertimbangkan indeks harga Daerah.

Pasal 3

Pemberian Remunerasi BLUD pada UPTD Labkesda bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai;
- b. meningkatkan kinerja pelayanan;
- c. mendorong pencapaian indikator kinerja BLUD;
- d. meningkatkan produktivitas pelayanan;
- e. memenuhi rasa keadilan; dan
- f. menjaga keberlanjutan keuangan BLUD.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berstatus sebagai PNS.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berstatus sebagai:
 - a. Calon PNS;
 - b. PNS;
 - c. PPPK;
 - d. PPPK Paruh Waktu;
 - e. Pegawai Profesional Lainnya; dan
 - f. Pegawai yang Ditugaskan.
- (4) Pegawai yang Ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan ASN yang ditugaskan pada BLUD UPTD Labkesda oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Komponen Remunerasi

Pasal 5

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dengan komponen:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan Tetap;
- c. Insentif;
- d. Bonus atas Prestasi;
- e. Pesangon; dan/atau
- f. Pensiun.

Pasal 6

- (1) Gaji dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bersifat tambahan diberikan di luar gaji.
- (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersifat tambahan diberikan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
- (4) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan sebagai uang santunan purna jabatan.
- (5) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan sebagai imbalan kerja setelah purna tugas.
- (6) Besaran dan perhitungan bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD
- (7) Besaran dan perhitungan Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Dana

Pasal 7

- (1) Sumber dana Remunerasi berasal dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Pendapatan yang berasal dari jasa layanan.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Gaji yang melekat pada Gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Calon PNS, PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu;
 - b. Tunjangan Tetap yang melekat pada Gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Calon PNS, PNS dan PPPK; dan
 - c. TPP bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Calon PNS, PNS dan PPPK.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk:
 - a. Gaji Pegawai Profesional Lainnya; dan
 - b. Insentif Jasa Pelayanan.

BAB III INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) UPTD Labkesda wajib mengalokasikan Insentif Jasa Pelayanan.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan UPTD Labkesda; dan
 - b. pengendalian mutu pelayanan.

Pasal 9

Alokasi Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) yang berasal dari jasa layanan UPTD Labkesda.

Pasal 10

- (1) Penerima Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah menerima TPP, Insentif Jasa Pelayanan tidak dibayarkan.

Pasal 11

- (1) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran Insentif Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dibayarkan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang sedang menjalani:

- a. cuti besar;
- b. cuti bersalin;
- c. cuti di luar tanggungan negara;
- d. tugas belajar dan dibebastugaskan dari tugas jabatannya;

- e. menjalani kasus hukum; atau
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

BAB IV
PENGHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 13

Penghentian pemberian Insentif Jasa Pelayanan dilaksanakan apabila Pejabat Pengelola dan Pegawai:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. mengambil masa persiapan pensiun;
- e. pensiun dini karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- f. dibebaskan dari jabatannya;
- g. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat; atau
- i. mutasi keluar UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terhitung sejak tanggal mulai melaksanakan tugas di tempat penugasan baru.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 57

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rt. Kepala Bagian Hukum,

